



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliyana Ulaika Binti Sumardi Ulaika, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Ucu Mokodompit Bin Niden Mokodompit, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Meubel, tempat kediaman di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas selama 1 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ramadhani Athala Mokodompit (laki-laki) berumur 1 tahun 6 bulan; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan April 2017 Tergugat turun dari rumah dengan alasan ingin mengunjungi orang tua namun lama kelamaan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sebagaimana pengakuan dari Tergugat sendiri;
 - b. Bahwa sebab tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tanpa adanya nafkah secara lahir maupun batin dari Tergugat, dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa sejak sekitaran 1 tahun 9 bulan yang lalu sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak walaupun hanya sebentar. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak kepergian Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil, sekitaran bulan April 2017. Maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan *Sighat Taklik* diantaranya menyatakan apabila Tergugat "Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya, atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih" , dan karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatan Penggugat di terima oleh Pengadilan tersebut, kemudian Penggugat membayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, jatuhlah Talaq satu Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat tak'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu (1) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/II/2016, tertanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh kantor Pos dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.;...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SUMARDI ULAIKA BIN SUNA ULAIKA, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah berpisah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, kemudian pada bulan Desember 2016 sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pergi ke kampung halamannya pada bulan Desember 2016 dengan alasan untuk mengunjungi orang tuanya yang kena banjir, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah selama 3 tahun, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Saksi 2, ASNA AKUBA BINTI RASYIT AKUBA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah berpisah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, kemudian pada bulan Desember 2016 sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pergi ke kampung halamannya pada bulan Desember 2016 dengan alasan untuk mengunjungi orang tuanya yang kena banjir, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa selama berpisah selama 3 tahun, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap penggugat dan anaknya;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Desember 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan maksud mengunjungi kedua orang tuanya di kampung yang sedang terkena musibah banjir, namun tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat selama 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri seperti memberikan nafkah terhadap penggugat, sehingga penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SUMARDI ULAIKA BIN SUNA ULAIKA dan ASNA AKUBA BINTI RASYIT AKUBA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat selama berpisah;
- Bahwa tergugat telah malanggar sighth talik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah talak khul'i yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ? untuk itu dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam

bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;"

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ucu Mokodompit Bin Niden Mokodompit) terhadap Penggugat (Yuliyana Ulaika Binti Sumardi Ulaika) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dengan tanggal 24 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. Rahmat, MH.

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)